



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong- Lombok Timur
Telp. (0376 21184) Fax.(0376-22612), selongpa@gmail.com, www.pa-selong.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI**


KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/15
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	23/06/2025
TGL. EFEKTIF	:	02/01/2026

Disahkan Oleh,

Buniamin Hasibuan, S.Ag
Ketua Pengadilan Agama

DOKUMEN MASTER	:	√				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin
PENGADILAN AGAMA SELONG*










 <p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIRJEN. BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM PENGADILAN AGAMA SELONG Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong- Lombok Timur Telp. (0376 21184) Fax.(0376-22612). selongpa@gmail.com, www.pa-selong.go.id</p>	Nomor SOP	SOP/AS/15
	Tanggal Pembuatan	01/03/2018
	Tanggal Revisi	23/06/2025
	Tanggal Efektif	02/01/2026
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Selong
	Sub Bagian	Kepegawaian & Ortala

PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 PMA No. 10 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 8 Peraturan Sekretaris MARI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 10 SE BKN Nomor 8/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 11 Sekma Nomor 001 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan / Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 12 SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat Mengoperasikan Komputer

13	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah	
14	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2025 tentang Perubahan ke enam atas Perma No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penegakan Disiplin		1. Komputer, Jaringan Internet, Scanner, Printer, File kepegawaian
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak – hak pegawai tidak dapat terpenuhi	1. Aplikasi SIMKEP 2. Buku Induk Kepegawaian 3. Buku Bantu 4. Aplikasi SIKEP

PROSEDUR IZIN PERKAWINAN PENGADILAN AGAMA SELONG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Karis/Karsu/Karpeg/Taspen	Kasubag Kepegawain & Ortala	Tim Pemeriksa	Sekretaris	Ketua	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Permohonan izin perkawinan/						Permohonan, Persetujuan isteri, jaminan tertulis berlaku adil	1	Pertimbangan Pejabat	
2.	Menelaah izin perkawinan/perceraian						Permohonan, Persetujuan isteri, jaminan tertulis berlaku adil	1	Pertimbangan Pejabat	
3.	Melakukan telaah staff						Surat Permohonan	2	Pertimbangan Pejabat	
4.	Memberikan pertimbangan atas permohonan perkawinan						Surat Permohonan	3	Keputusan Pejabat	
5.	Meminta keterangan tambahan (jika di dalam permohonan belum menyakinkan)						Konsep SK Tim	8	Keputusan Pejabat	
6.	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf						Konsep SK Tim	12	SK Tim Pemeriksa	
7.	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan menandatangani					 	Konsep SK Tim	13	SK Tim Pemeriksa	
8.	Mengarsipkan Pengajuan Perkawinan									
Jumlah Waktu yang diperlukan: 2 Hari										